



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

BADAN PENGENDALI DAN PENGELOLA RENCANA PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE*,
KAWASAN POTENSIAL CEPAT TUMBUH DAN ASET – ASET PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG YANG AKAN DIKELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung program nasional dan program prioritas daerah tentang ketahanan pangan dalam menjaga ketersediaan pangan daerah melalui pertanian terpadu, perlu dibentuk badan yang mengelola dan mengendalikan serta melaksanakan pembangunan *food estate*, Kawasan Potensial Cepat Tumbuh dan Aset-Aset Pemerintah Kabupaten Ketapang yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pengendali dan Pengelola Rencana Pembangunan *Food Estate*, Kawasan Potensial Cepat Tumbuh dan Aset-Aset Pemerintah Kabupaten Ketapang yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Rencana Awal Pembangunan *Food Estate* di Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENGENDALI DAN PENGELOLA RENCANA PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE*, KAWASAN POTENSIAL CEPAT TUMBUH DAN ASET - ASET PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG YANG AKAN DIKELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengendali dan Pengelola Rencana Pembangunan *Food Estate*, Kawasan Potensial Cepat Tumbuh dan Aset-Aset Pemerintah Kabupaten Ketapang yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BP3FE-KPCT-APKBUMD adalah Badan *Ad Hoc* yang dibentuk oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan Pengendalian dan Pengolahan Rencana *Food Estate*, Kawasan Potensial Cepat Tumbuh dan Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan Program Khusus atau Program Prioritas Daerah.
7. Aset adalah Aset milik Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengendali dan Pengelola Rencana Pembangunan *Food Estate*, Kawasan Potensial Cepat Tumbuh dan Aset-Aset Pemerintah Kabupaten Ketapang yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BP3FE-KPCT-APKBUMD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (2) Keanggotaan BP3FE-KPCT-APKBUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

BP3FE-KPCT-APKBUMD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan rencana pembangunan *food estate*, kawasan potensial cepat tumbuh dan pengelolaan aset BUMD;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan Rencana pembangunan *food estate*, kawasan potensial cepat tumbuh dan pengelolaan aset-aset Daerah yang akan dikelola BUMD kepada Bupati;
- c. melaksanakan pendampingan pada program prioritas Daerah dalam pelaksanaan pembangunan *food estate*, kawasan potensial cepat tumbuh dan pengelolaan aset-aset Daerah yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan *food estate*, kawasan potensial cepat tumbuh dan pengelolaan aset-aset Daerah yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BP3FE-KPCT-APKBUMD mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Investor dan lembaga-lembaga lain secara multipihak dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. memberikan masukan terhadap rencana kegiatan dan program serta Penganggaran kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan *food estate*, kawasan potensial cepat tumbuh dan aset Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. meminta informasi dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, BP3FE-KPCT-APKBUMD dapat diundang dalam rapat/forum yang dipimpin oleh Bupati sesuai kebutuhan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan BP3FE-KPCT-APKBUMD terdiri dari :
- a. Direktur Utama, dibantu:
 - 1. Kepala Staf Perencanaan;
 - 2. Kepala Staf Pengendalian;
 - 3. Kepala Staf Monitoring, Audit dan Evaluasi;
 - 4. Kepala Staf Internal Hospitality dan House Facility;
 - 5. Kepala Staf Pengembangan Destinasi Wisata; dan
 - 6. Kepala Staf Urusan Penanganan Aset Daerah.
 - b. Direktur Operasional, membawahi :
 - 1. Manager Perlengkapan;
 - 2. Manager Transportasi dan Logistik; dan
 - 3. Kepala Instalasi Keamanan.
 - c. Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Kepala Tata Usaha;
 - 2. Manager Keuangan; dan
 - 3. Manager Pengembangan SDM.
 - d. Direktur Legal dan *Global Information System*, membawahi :
 - 1. Manager Survey dan Pemetaan; dan
 - 2. Manager Perizinan.
 - e. Direktur Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
 - 1. Manager Kehumasan;
 - 2. Manager Kemitraan;
 - 3. Manager Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 4. Manager Pembebasan Lahan.
 - f. Direktur Teknik dan Rancang Bangun, membawahi :
 - 1. Manager Kebinamargaan;
 - 2. Manager Keciptakarya;
 - 3. Manager Sumber Daya Air; dan
 - 4. Manager Kelistrikan, Telekomunikasi dan Industri.
 - g. Direktur Pertanian Terpadu, membawahi :
 - 1. Manager Budidaya Tanaman Pangan;
 - 2. Manager Budidaya Tanaman Hortikultura dan Herbal;
 - 3. Manager Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - 4. Manager Pengayaan Hutan Alam dan Kelestarian Lingkungan;
 - 5. Manager Budidaya Peternakan; dan
 - 6. Manager Budidaya Perikanan.
- (2) Struktur keanggotaan BP3FE-KPCT-APKBUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Direktur Utama

Pasal 8

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BP3FE-KPCT-APKBUMD;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar direksi;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Dunia Investasi dan Lembaga-Lembaga lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3FE-KPCT-APKBUMD;
 - d. merencanakan, mengembangkan dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembiayaan dalam perencanaan BP3FE-KPCT-APKBUMD;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Direktur Utama dibantu oleh beberapa Kepala Staf yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Kepala Staf yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Kepala Staf Perencanaan
 1. merangkum dan mengkompilasi perencanaan dan penganggaran dari masing-masing direksi;
 2. membuat time schedule perencanaan pembangunan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh dan aset BUMD;
 3. membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh dan aset - aset Badan Usaha Milik Daerah baik dari APBN, APBD-Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber dana lain yang sah;
 4. memberikan masukan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama;
 - b. Kepala Staf Pengendalian
 1. melaksanakan pemantuan perkembangan pelaksanaan pembangunan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh;
 2. menyiapkan bahan untuk kegiatan rapat direksi dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pembangunan; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.
 - c. Kepala Staf Monitoring, Audit dan Evaluasi
 1. melaksanakan monitoring, audit dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh;
 2. membuat bahan laporan terkait hasil monitoring, audit dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh;
 3. melaporkan hasil monitoring, audit dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

- d. Kepala Staf Internal Hospitality dan House Facility
 1. membuat perencanaan fasilitas gedung, rumah, mess dan kelengkapan kantor;
 2. memfasilitasi rapat-rapat koordinasi internal dan rapat koordinasi multipihak;
 3. membuat notulen rapat dan menyiapkan materi rapat koordinasi internal dan rapat koordinasi multipihak; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- e. Kepala Staf Pengembangan Destinasi Wisata
 1. membuat perencanaan pengembangan destinasi wisata di kawasan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh;
 2. membuat kajian dan penelitian terkait pengembangan destinasi wisata di kawasan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh;
 3. melakukan pemetaan potensi-potensi wisata, baik potensi eduwisata, wisata agroforestry dan industry, mina wisata dan minat wisata; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- f. Kepala Staf Urusan Penanganan Aset Daerah
 1. membuat perencanaan dalam mengelola aset daerah di kawasan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh;
 2. membuat kajian pelaksanaan penanganan aset daerah secara efisien dan efektif di kawasan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh;
 3. melakukan pengawasan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Bagian Ketiga
Direktur Operasional

Pasal 9

- (1) Direktur Operasional mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas Direktur Utama dalam urusan operasional, perlengkapan dan logistik;
 - b. menyusun rencana kerja urusan operasional dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang operasional, perlengkapan dan logistik;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dibawah bidang operasional, perlengkapan dan logistik;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Direktur Utama; dan
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Operasional membawahi beberapa Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Operasional.
- (3) Manager yang bertanggung jawab kepada Direktur Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Manager Perlengkapan
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan perlengkapan;
 2. menyiapkan fasilitas perlengkapan ruang kantor, mess dan aula rapat;
 3. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan rumah tangga kantor;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Operasional; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Operasional.

- b. Manager transportasi dan logistik
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan transportasi dan logistik;
 2. menyiapkan fasilitas transportasi dan logistik dalam pelaksanaan survey dan kunjungan kelapangan;
 3. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana transportasi;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Operasional; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Operasional.
- c. Kepala Instalasi keamanan
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan keamanan;
 2. menyiapkan fasilitas keamanan dikantor, mess dan kawasan *food estate* dan kawasan potensial cepat tumbuh;
 3. menyiapkan personil dalam membantu keamanan dan ketertiban kantor dan lapangan;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Operasional; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Operasional.

Bagian Keempat
Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas Direktur Utama dalam urusan administrasi, personalia dan keuangan;
 - b. menyusun rencana kerja urusan administrasi, personalia dan keuangan;
 - c. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang administrasi, personalia dan keuangan;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dibawah bidang administrasi, personalia dan keuangan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Direktur Utama; dan
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan membawahi beberapa Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan.
- (3) Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Kepala Tata Usaha
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan ketatausahaan;
 2. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatausahaan;
 3. menyiapkan surat menyurat, administrasi dan ketatausahaan;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan.

- b. Manager Keuangan
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan keuangan;
 2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan;
 3. melaksanakan penyusunan pelaporan realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
 4. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan meliputi kas masuk dan kas pengeluaran;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan.
- c. Manager Pengembangan Manusia
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan pengembangan manusia;
 2. menyiapkan bahan dan mengusulkan pelatihan pengembangan manusia;
 3. menyiapkan pemetaan pengembangan sumber daya manusia;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Direktur Administrasi, Personalia dan Keuangan.

Bagian Kelima
Direktur Legal dan *Global Information System*

Pasal 11

- (1) Direktur Legal dan *Global Information System* mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas Direktur Utama dalam urusan legalitas, survey dan pemetaan;
 - b. menyusun rencana kerja urusan legalitas, survey dan pemetaan;
 - c. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang legalitas, survey dan pemetaan;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dibawah bidang legalitas, survey dan pemetaan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Direktur Utama; dan
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Legal dan *Global Information System* membawahi beberapa Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Legal dan *Global Information System*.
- (3) Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Legal dan *Global Information System* sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Manager Survey dan Pemetaan
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan survey dan pemetaan;
 2. menyusun perencanaan dan kebutuhan terkait survey dan pemetaan;
 3. melaksanakan survey lapangan dan pemetaan;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Legal dan *Global Information System*; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Direktur Legal dan *Global Information System*.

- b. Manager Perizinan
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan legalitas dan perizinan;
 2. menyiapkan bahan administrasi kelengkapan dokumen perizinan;
 3. mengkoordinasi, mengidentifikasi, memvalidasi dan mengevaluasi administrasi perizinan;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Legal dan *Global Information System*; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Direktur Legal dan *Global Information System*.

Bagian Keenam
Direktur Pengembangan Sumber Daya

Pasal 12

- (1) Direktur Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas Direktur Utama dalam urusan kehumasan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan pembebasan lahan;
 - b. menyusun rencana kerja urusan kehumasan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan pembebasan lahan;
 - c. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kehumasan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan pembebasan lahan;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dibawah bidang kehumasan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan pembebasan lahan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Direktur Utama; dan
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Pengembangan Sumber Daya membawahi beberapa Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Pengembangan Sumber Daya.
- (3) Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Pengembangan Sumber Daya sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Manager Kehumasan
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan kehumasan;
 2. melakukan koordinasi, promosi, dokumentasi dan informasi kepada masyarakat;
 3. melaksanakan fasilitasi komunikasi dan informasi antar masyarakat, lembaga swasta, dunia investasi dan pemerintah;
 4. melakukan publikasi dan dokumentasi serta promosi kepada masyarakat dan dunia usaha;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pengembangan Sumber Daya; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya.
 - b. Manager Pemberdayaan Masyarakat
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat;
 2. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat;
 3. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan, pembinaan, pengembangan SDM dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pengembangan Sumber Daya; dan

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya.
- c. Manager Kemitraan
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan kemitraan;
 2. melaksanakan pengarahan dan pengendalian kegiatan harmonisasi dan kemitraan berdasarkan data dan pemantauan lapangan;
 3. melaksanakan fasilitasi permasalahan bidang kemitraan antara masyarakat dan pemerintah;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pengembangan Sumber Daya; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya.
- d. Manager Pembebasan Lahan
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan pembebasan lahan;
 2. melaksanakan kegiatan pembebasan lahan untuk asset daerah sampai dengan sertifikasi serta penyerahan asset;
 3. melaksanakan fasilitasi dengan masyarakat terkait pembebasan lahan sebagai asset daerah;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pengembangan Sumber Daya; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya.

Bagian Ketujuh
Direktur Teknik dan Rancang Bangun

Pasal 13

- (1) Direktur Teknik dan Rancang Bangun mempunyai tugas :
- a. membantu tugas Direktur Utama dalam urusan kebinamargaan, keciptakarya, sumber daya air, kelistrikan, telokomunikasi dan industri;
 - b. menyusun rencana kerja urusan kebinamargaan, keciptakarya, sumber daya air, kelistrikan, telekomunikasi dan industri;
 - c. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kebinamargaan, keciptakarya, sumber daya air, kelistrikan, telekomunikasi dan industri;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dibawah bidang kebinamargaan, keciptakarya, sumber daya air, kelistrikan, telokomunikasi dan industri;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Direktur Utama; dan
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Teknik dan Rancang Bangun membawahi beberapa Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Teknik dan Rancang Bangun.
- (3) Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Teknik dan Rancang Bangun sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Manager Kebinamargaan
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan kebinamargaan;
 2. merencanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;

3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran serta konstruksi jalan dan jembatan dan fasilitas umum lainnya;
 4. melaksanakan kegiatan pengadaan konstruksi dan pembangunan jalan, jembatan dan fasillitas umum lainnya;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Teknik dan Rancang Bangun; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik dan Rancang Bangun.
- b. Manager Keciptakaryaan
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan keciptakaryaan;
 2. menyusun perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung yang menjadi asset pemerintah daerah;
 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran serta konstruksi pembangunan gedung, permukiman dan air minum;
 4. melaksanakan kegiatan pengadaan konstruksi dan pembangunan gedung, permukiman dan air minum;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Teknik dan Rancang Bangun; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik dan Rancang Bangun.
- c. Manager Sumber Daya Air
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan sumber daya air;
 2. menyusun perencanaan pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan irigasi, rehabilitasi sungai danau dan waduk dan jaringan/saluran drainase;
 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran serta konstruksi pembangunan jaringan irigasi premier dan skuender, rehabilitasi sungai dan danau dan jaringan/saluran drainase;
 4. melaksanakan kegiatan pengadaan konstruksi dan pembangunan jaringan irigasi premier dan skuender, rehabilitasi sungai dan danau dan jaringan/saluran drainase;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Teknik dan Rancang Bangun; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik dan Rancang Bangun.
- d. Manager Kelistrikan, Telekomunikasi dan Industri
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan kelistrikan, telekomunikasi dan industri;
 2. menyusun perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik, telekomunikasi dan bangunan industri;
 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran serta konstruksi pembangunan jaringan listrik, telekomunikasi dan bangunan industri;
 4. melaksanakan kegiatan pengadaan konstruksi dan pembangunan jaringan listrik, telekomunikasi dan bangunan industri;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Teknik dan Rancang Bangun; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik dan Rancang Bangun.

Bagian Kedelapan
Direktur Pertanian Terpadu

Pasal 14

- (1) Direktur Pertanian Terpadu mempunyai tugas :
- a. membantu tugas Direktur Utama dalam urusan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan herbal, perkebunan, peternakan, perikanan dan pengayaan hutan alam;
 - b. menyusun rencana kerja urusan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan herbal, perkebunan, peternakan, perikanan dan pengayaan hutan alam;
 - c. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang budidaya tanaman pangan, hortikultura dan herbal, perkebunan, peternakan, perikanan dan pengayaan hutan alam;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dibawah bidang budidaya tanaman pangan, hortikultura dan herbal, perkebunan, peternakan, perikanan dan pengayaan hutan alam;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Direktur Utama; dan
 - f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Pertanian Terpadu membawahi beberapa Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Pertanian Terpadu.
- (3) Manager yang bertanggungjawab kepada Direktur Pertanian Terpadu. sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Manager Budidaya Tanaman Pangan
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan budidaya tanaman pangan;
 2. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 3. merencanakan kegiatan penyediaan bibit tanaman pangan, pengendalian hama terpadu, pembenihan dan produksi tanaman pangan;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran pengadaan benih, pengendalian hama dan produksi tanaman pangan;
 5. melaksanakan kegiatan pengadaan penyediaan bibit tanaman pangan, pengendalian hama terpadu, pembenihan dan produksi tanaman pangan;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pertanian Terpadu; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pertanian Terpadu.
 - b. Manager Budidaya Tanaman Hortikultura dan Herbal
 1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan budidaya tanaman hortikultura dan herbal;
 2. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman hortikultura dan herbal serta penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura dan herbal;

3. merencanakan kegiatan penyediaan bibit tanaman hortikultura dan herbal, pengendalian hama terpadu, pembenihan dan produksi tanaman hortikultura dan herbal;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran pengadaan benih, pengendalian hama dan produksi tanaman hortikultura dan herbal;
 5. melaksanakan kegiatan pengadaan penyediaan bibit tanaman hortikultura dan herbal, pengendalian hama terpadu, pembenihan dan produksi tanaman hortikultura dan herbal;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pertanian Terpadu; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pertanian Terpadu.
- c. Manager Budidaya Perkebunan
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan budidaya tanaman perkebunan;
 2. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan serta penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan;
 3. merencanakan kegiatan penyediaan bibit tanaman perkebunan, pengendalian hama terpadu, pembenihan dan produksi tanaman perkebunan;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran pengadaan bibit, pengendalian hama dan produksi tanaman perkebunan;
 5. melaksanakan kegiatan pengadaan penyediaan bibit tanaman perkebunan, pengendalian hama terpadu, pembenihan dan produksi tanaman perkebunan;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pertanian Terpadu; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pertanian Terpadu.
- d. Manager Budidaya Peternakan
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan budidaya tanaman peternakan;
 2. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijuan pakan ternak;
 3. merencanakan kegiatan penyediaan ternak, kesehatan ternak dan pakan ternak;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran pengadaan bibit ternak, kesehatan ternak dan pakan ternak;
 5. melaksanakan kegiatan pengadaan penyediaan bibit ternak, kesehatan ternak dan pakan ternak;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pertanian Terpadu; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pertanian Terpadu.
- e. Manager Budidaya Perikanan
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan budidaya tanaman perikanan;
 2. memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan budidaya perikanan, pembinaan peningkatan produksi perikanan, pendayagunaan teknologi serta sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 3. merencanakan kegiatan penyediaan benih ikan dan sarana prasarana penunjang budidaya perikanan;

4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran pengadaan bibit ikan dan sarana prasarana penunjang budidaya perikanan;
 5. melaksanakan kegiatan pengadaan penyediaan bibit ikan dan sarana prasarana penunjang budidaya perikanan;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pertanian Terpadu; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pertanian Terpadu.
- f. Manager Pengayaan Hutan dan Kelestarian Lingkungan Hidup
1. menyusun rencana kerja dan pelaporan kegiatan urusan pengayaan hutan dan kelestarian lingkungan hidup;
 2. melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan pembinaan pengayaan hutan dan kelestarian lingkungan;
 3. merencanakan kegiatan penyediaan bibit tanaman kehutanan dalam rangka pengayaan dan kelestarian hutan;
 4. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan teknis, penganggaran pengadaan bibit tanaman kehutanan;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Pertanian Terpadu; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pertanian Terpadu.

BAB V MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Masa kerja

Pasal 15

- (1) Masa kerja BP3FE-KPCT-APKBUMD adalah 1 (satu) tahun;
- (2) BP3FE-KPCT-APKBUMD dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pemberhentian keanggotaan BP3FE-KPCT-APKBUMD diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi melaksanakan tugas;
 - e. dijatuhi hukuman pidana; dan
 - f. hasil evaluasi kinerja tidak baik.
- (2) Dalam hal anggota BP3FE-KPCT-APKBUMD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, anggota BP3FE-KPCT-APKBUMD yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri.

- (3) Anggota BP3FE-KPCT-APKBUMD yang mengundurkan diri ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota BP3FE-KPCT-APKBUMD pertanggal Surat Pengunduran diri diajukan.
- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum berakhirnya masa kerja, Bupati mengangkat anggota pengganti.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian keanggotaan BP3FE-KPCT-APKBUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan BP3FE-KPCT-APKBUMD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 21 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19700703 199903 1 007